

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil dari perkumpulan masyarakat berbangsa dan bernegara yang berhak mendapatkan kesejahteraan. Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa yakni dengan melalui Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa yang membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes merupakan suatu lembaga ekonomi yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri dengan modal usaha yang bersumber dari masyarakat (Junaidi, 2015). Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Rahayu & Indriastuti (2019) bahwa Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa, yang memperkuat perekonomian desa. Furqon & Qudbi (2018) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwasannya BUMdes didirikan dengan tujuan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di setiap daerah dan dapat menumbuh kembangkan kemakmuran masyarakat bangsa secara menyeluruh. The establishment of BUMDes, oriented as a driver of the village economy. As an entity formed by the Village Government, BUMDes is not solely aimed at achieving profit, but how BUMDes can contribute in rural development, especially in the economic and social field (Setyobakti, 2017).

BUMDes juga termuat dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan

Pendapatan Asli Desa (PADesa). Salah satu cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yakni dengan menciptakan kewirausahaan di desa yang bersangkutan. Hal tersebut juga termuat dalam permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes , yang menyebutkan bahwa: “untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Pasal 90 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan memberikan hibah dan/atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar dan memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Seperti halnya badan usaha-usaha yang lainnya, BUMDes juga memerlukan modal awal sebagai landasan utama dalam memulai usaha. Adapun yang menjadi sumber modal awal dari BUMDes tidak lain adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan modal untuk pembentukan BUMDes berasal dari masyarakat itu sendiri. Sebagai lembaga keuangan desa yang menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa, BUMDes wajib untuk membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan dengan jujur dan transparan (Rahayu & Indriastuti, 2019). Hal ini dimaksudkan agar BUMDes yang

bersangkutan jauh dari praktek-praktek curang dalam menjalankan aktivitas keuangannya. Sehingga pemahaman pencatatan dan penerapan standar pencatatan keuangan untuk BUMDes bersifat urgen.

Namun kadang realita dalam lapangan sering sekali melenceng dari standar akuntansi yang sudah ditetapkan dan berlaku umum tak terkecuali juga pada BUMDes. Pada tahun 2018 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengumumkan ada sekitar 35 ribu BUMDes di Seluruh Indonesia. Dari 74.910 Desa yang ada, sekitar 46,7% desa yang sudah mendirikan BUMDes. Di Kabupaten Boalemo sendiri terdapat 82 BUMDes yang tersebar diseluruh desa, yang telah di kemukakan oleh salah satu tenaga ahli di Kabupaten Boalemo bahwasannya masih banyak BUMDes yang belum berjalan dengan baik, dan program pemanfaatannya belum sesuai peraturan yang berlaku. Ada beberapa persoalan yang dihadapi BUMDes diantaranya kurang disiplin dalam penyusunan laporan keuangan serta kurangnya pemahaman dasar akuntansi pada pengurus BUMDes (Ishak & Syam, 2020). Tak terkecuali pada BUMDes “City Sejahtera” di Desa Kotaraja Kabupaten Boalemo. Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Anas Jusuf (2020) menyampaikan pandangan umum dari rapat paripurna dengan DPRD Kabupaten Boalemo membahas mengenai Ranperda BUMDes. Ia menyebutkan bahwa implementasi BUMDes yang ada di Kabupaten Boalemo ditemukan banyak ketidaksesuaian pengelolaan, disamping sumberdaya manusia yang ada didesa masih sangat terbatas untuk mengelola BUMDes. “Ranperda badan usaha milik desa ini sangat diperlukan dalam rangka untuk mengsinkronkan serta menyelaraskan

pelaksanaan di seluruh Desa di Kabupaten Boalemo sebab ini bisa menjadi payung hukum untuk pengurus BUMDes” tuturnya.

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dina Irawati, Diana Elvianita Martanti (Tahun,2017) menunjukkan bahwa untuk menerapkan praktik akuntansi dalam mengelola dan menyajikan pelaporan keuangan BUMDes yang sesuai standar berlaku umum di Indonesia harus bersifat transparan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Parmin Ishak, Fitria Syam (2020) dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas dipengaruhi oleh kompetensi selain itu juga ada teknologi informasi akuntansi. Sejalan dengan hal tersebut Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo, Kushartono Darwanto (Tahun,2016) dalam penelitiannya yakni Pengembangan Desa Mandiri Melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk membantu meningkatkan perekonomian desa dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai dalam mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang tinggi serta pengetahuan yang memadai.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mempermudah badan usaha seperti BUMDes dalam penyusunan laporan keuangan maka pada tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mensahkan SAK ETAP dan standar ini akan berlaku efektif per 1 Januari 2011. Dengan adanya SAK ETAP ini ke depannya tentu sangat diharapkan UMKM atau BUMDes mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan tentunya memberikan kemudahan bagi yang berkepentingan selain itu mudah untuk

dianalisis. Analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan dilakukan pada dasarnya ingin mengetahui tingkat kinerja dan tingkat resiko atau tingkat kesehatan yang terjadi dalam suatu organisasi (Jayanti, Masyhad, & Nurul, 2018).

Suatu organisasi Dalam SAK ETAP (2013) pada bab 3 tentang penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa laporan keuangan lengkap suatu entitas terdiri dari: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Ini artinya bahwa setiap BUMDes harus menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan pedoman SAK ETAP (Jayanti et al., 2018). Pelaporan dan pencatatan atas laporan keuangan yang telah distandarkan sangat penting sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan setiap BUMDes, untuk itu diharapkan BUMDes City Sejahtera dapat lebih meningkatkan kinerjanya dan terhindar dari praktek-praktek yang tidak sehat terutama yang berhubungan dengan kekayaan pribadi yang akan merugikan BUMDesa itu sendiri. BUMDes sebagai institusi baru ditingkat desa memiliki peluang dan tantangan. Oleh karena itu, diharapkan tata kelola atau manajemen BUMDes harus disusun sehingga mampu bersaing dan membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka (Agunggunanto, Arianti, Kushartono, & Darwanto, 2016).

Penelitian ini termotifasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rudini, Nurhayati, Afriyanto (Tahun, 2016) yang meneliti tentang Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langkitin dan Dwi Jayanti, Masyhad, Nurul Qomari (2018) yang melakukan penelitian dengan Pembahasan yang

sama yakni Analisis Penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa SAK-ETAP belum diterapkan sepenuhnya di BUMDes tersebut.

Mengacu pada pembahasan-pembahasan diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian pada BUMDes City Sejahtera Didesa Kotaraja Kecamatan Dulupi di kabupaten Boalemo dengan judul penelitian ini yaitu **“ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK-ETAP PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) CITY SEJAHTERA DI DESA KOTARAJA KECAMATAN DULUPI KABUPATEN BOALEMO”**.

I.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan di dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah Analisis Pelaporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP pada Usaha Milik Desa (BUMDes) City Sejahtera di Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo?

I.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis Pelaporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP pada Usaha Milik Desa (BUMDes) City Sejahtera di Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terutama secara teoritis dan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi dan dijadikan acuan bagi para pelaksana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) City Sejahtera di Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dalam menjalankan usahanya. Disamping itu pula peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung bagi pemerintah desa Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi BUMDes yang ada di Gorontalo khususnya Kabupaten Boalemo agar bisa menerapkan laporan keuangan berdasarkan standar SAK ETAP.